



Buletin Akuntansi Staf Bapepam (BAS)

BAS No. 2 : **INTERPRETASI ATAS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 58 TENTANG OPERASI DALAM PENGHENTIAN**

Ikhtisar : Interpretasi dalam Buletin Akuntansi Staf ini menyajikan pandangan staf mengenai penerapan PSAK No. 58 tentang Operasi Dalam Penghentian

Tanggal Release : 25 Nopember 2005

Penjelasan Lebih Lanjut : Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan : [62 21] 3857901
Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa : [62 21] 385 7822
Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil : (62 21) 385 7823
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710

Info Tambahan Pernyataan dalam Buletin Akuntansi Staf bukan merupakan peraturan atau interpretasi yang diterbitkan oleh Bapepam atau mendapat persetujuan resmi dari Bapepam.

Pernyataan tersebut merupakan interpretasi dan praktik yang diikuti oleh staf di Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam melaksanakan tugasnya.

BULETIN AKUNTANSI STAF NO. 2

Buletin Akuntansi Staf ini memberikan interpretasi atas implementasi PSAK No. 58 khususnya paragraf 03. PSAK No. 58 bertujuan untuk mengatur prinsip-prinsip pelaporan informasi tentang operasi dalam penghentian, sehingga meningkatkan kemampuan pengguna laporan keuangan dalam membuat proyeksi tentang arus kas perusahaan, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dan posisi keuangan perusahaan dengan memisahkan informasi tentang operasi dalam penghentian dengan informasi tentang operasi yang tetap berlangsung.

Adapun paragraf 03 PSAK No. 58 menyatakan sebagai berikut:

Operasi dalam penghentian adalah suatu komponen perusahaan:

(a) yang oleh perusahaan, sesuai dengan rencana tunggal tertentu:

- (i) dilepas secara keseluruhan, misalnya dengan menjual komponen perusahaan tersebut dalam suatu transaksi tunggal, dengan pemisahan usaha (demerger) atau pengalihan kepemilikan komponen perusahaan ke pihak lain;*
- (ii) dilepas sebagian demi sebagian, misalnya dengan menjual aktiva komponen perusahaan tersebut dan menyelesaikan kewajibannya satu per satu; atau*
- (iii) diakhiri operasinya dengan meninggalkan kegiatan usaha*

(b) yang merupakan lini usaha utama atau wilayah geografis utama tersendiri; dan

(c) yang secara operasional dan untuk tujuan pelaporan keuangan dapat dibedakan.

Selanjutnya dalam paragraf 09 dinyatakan bahwa salah satu contoh kegiatan yang tidak memenuhi kriteria (a) dari paragraf 03 di atas adalah “*penjualan anak perusahaan yang aktivitasnya sejenis dengan aktivitas induk perusahaan atau anak perusahaan lain*”.

Fakta:

PT ABC adalah induk perusahaan dari perusahaan PT X dan PT Y. Pada tanggal 31 Desember 2003 kepemilikan PT ABC atas saham PT X dan PT Y masing-masing sebesar 51% dan 80%. PT ABC bergerak dalam bidang polimerisasi, *twisting* dan pemintalan, PT X bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran benang wol, dan PT Y bergerak dalam bidang pertenunan, industri tekstil, dan perdagangan umum. Sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2003, PT ABC telah menandatangani kontrak penjualan seluruh kepemilikan

atas saham PT X sebesar 51% kepada pihak lain. Pada tanggal 31 Januari 2004, proses penjualan PT X selesai dilaksanakan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2004, PT Y melakukan restrukturisasi hutang kepada salah satu krediturnya, dimana sebagian besar hutang tersebut dikonversi menjadi saham. Dengan penerbitan saham baru PT Y sebanyak 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham yang diambil bagian seluruhnya oleh kreditur tersebut, maka kepemilikan PT ABC di dalam PT Y berkurang dari 80% menjadi 25%.

Pertanyaan 1:

Berkaitan dengan transaksi pelepasan PT X kepada pihak lain:

- a) apakah aktivitas anak perusahaan (PT X) bisa dikatakan sejenis dengan aktivitas perusahaan induk (PT ABC) sehingga memenuhi kriteria dalam paragraf 09 di atas?
- b) apakah PT ABC perlu menyajikan laporan keuangan per 31 Desember 2003 dan 2004 berdasarkan PSAK 58 tentang Operasi Dalam Penghentian, yaitu dengan memisahkan informasi tentang operasi dalam penghentian dengan informasi tentang operasi yang dilanjutkan?

Jawab :

Berdasarkan PSAK No. 5 tentang Segmen Usaha dan PSAK No. 58 tentang Operasi Dalam Penghentian dinyatakan sebagai berikut:

- a. PSAK No. 5 paragraf 09

“Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain”

PSAK No. 5 paragraf 11

“Produk atau jasa yang memiliki karakteristik risiko dan imbalan yang berbeda secara signifikan tidak boleh dikelompokkan ke dalam segmen usaha yang sama”

PSAK No. 58 paragraf 11

“PSAK 5 mengizinkan, tetapi tidak mengharuskan, berbagai tahap operasi yang terintegrasi secara vertikal untuk diidentifikasi sebagai segmen usaha yang terpisah. Segmen usaha yang terintegrasi tersebut mungkin memenuhi kriteria (b) dari definisi operasi dalam penghentian”

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segmen usaha induk perusahaan (PT ABC) dan anak perusahaan yang dilepas (PT X) adalah tidak sejenis atau berbeda.

b. PSAK No. 58 Paragraf 36

“Pengungkapan yang diharuskan oleh paragraf 28-35 harus tetap disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sampai dengan, dan mencakup, periode saat proses penghentian tersebut selesai.....”

Dalam kaitannya dengan pelepasan anak perusahaan, apabila aktivitas induk dengan anak perusahaan tidak sejenis atau dapat dibedakan maka PSAK dimaksud harus diterapkan. Dengan demikian dalam kasus di atas PT ABC harus menerapkan PSAK No. 58, yaitu memisahkan informasi tentang operasi dalam penghentian dengan informasi tentang operasi yang dilanjutkan untuk laporan keuangan per 31 Desember 2003 dan 2004. Khusus untuk Laporan Keuangan tahun 2004, pengungkapan mencakup fakta bahwa proses penghentian telah selesai.

Pertanyaan 2:

Berkaitan dengan terdilusinya kepemilikan PT ABC atas saham PT Y, apakah PT ABC perlu menyajikan laporan keuangannya berdasarkan PSAK 58 tentang Operasi Dalam Penghentian?

Jawab :

Akibat terdilusinya kepemilikan PT ABC atas saham PT Y dari 80% menjadi 25%, maka laporan keuangan PT Y tidak lagi dikonsolidasikan ke laporan keuangan PT ABC dan induk perusahaan mencatat investasi atas PT Y tersebut dengan metode ekuitas. Berkurangnya kepemilikan saham PT ABC pada PT Y tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai operasi dalam penghentian sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 58 paragraf

03 khususnya butir (a). Dengan demikian dalam kasus di atas PSAK No. 58 tidak dapat diterapkan.